

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Kelahiran asli dan fotokopi
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi KTP
5. Formulir permohonan perubahan nama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Dokumen)
2. menginput data dan mencetak konsep Catatan tepi akta (Operator SIAK)
3. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan tepi akta (Kasi)
4. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan tepi akta(Kabid)
5. Mencetak Catatan tepi akta (Operator SIAK)
6. Menandatangani Catatan tepi akta (Kadis)
7. Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas Catatan tepi akta, menyerahkan (Pengadministrasi)

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Dokumen) (10 Menit)

menginput data dan mencetak konsep Catatan tepi akta (Operator SIAK)(10 Menit)

Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan tepi akta (Kasi)(1Hari)

Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan tepi akta(Kabid)(10 Menit)

Mencetak Catatan tepi akta (Operator SIAK)(10 Menit)

Menandatangani Catatan tepi akta (Kadis)(10 Menit)

Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas Catatan tepi akta, menyerahkan (Pengadministrasi)(10 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perubahan nama

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan

WA